

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

A. Latar Belakang

Dalam rangka meminimalisir penyebaran wabah *Corona Virus Disease (COVID-19)* di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya dan dengan memperhatikan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *COVID-19* di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu melakukan perubahan atas Surat Edaran LKPP Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *COVID-19*.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud untuk memperpanjang jangka waktu masa Pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) bagi Pegawai LKPP sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran LKPP Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan LKPP Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *COVID-19*.

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi setiap Unit Organisasi di LKPP dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*Work From Home*) dalam upaya meminimalisir penyebaran wabah dan memberikan perlindungan bagi seluruh Pegawai di lingkungan LKPP dari risiko penularan wabah *COVID-19*.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam Surat Edaran ini adalah pedoman pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*Work From Home*) bagi Pegawai di lingkungan LKPP sebagai upaya meminimalisir penyebaran wabah dan perlindungan bagi seluruh Pegawai di lingkungan LKPP dari risiko penularan wabah *COVID-19*.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);
3. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Lingkungan Instansi Pemerintah; dan
5. Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*.

E. Perubahan Ketentuan Penyesuaian Sistem Kerja

1. Perpanjangan masa pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*)
 - a. Masa Pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggal (*work from home*) bagi Pegawai LKPP sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran LKPP Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan LKPP Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *COVID-19*, diperpanjang sampai dengan **tanggal 21 April 2020**, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran Kepala LKPP ini dengan memperhatikan prinsip kepatutan, kepastian, dan itikad baik. Dalam hal terjadi pelanggaran berkenaan dengan pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) ini dapat dikenakan sanksi kode etik atau disiplin.
2. Laporan Kesehatan

Pegawai yang terpapar dan/atau terkonfirmasi positif *COVID-19* diminta untuk mengisi form *self declare* melalui link bit.ly/cegahcoronaLKPP. *Self declare* akan digunakan Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian dalam pembaharuan data Aparatur Sipil Negara melalui **Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)** milik Badan Kepegawaian Negara.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2020

KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO